

## PAJAK KARAOKE 40%, INI DAFTAR TARIF PAJAK DAERAH TERBARU DI JAMBI



Sumber gambar: <https://news.ddtc.co.id/pajak-karaoke-40-ini-daftar-tarif-pajak-daerah-terbaru-di-jambi-1801376>

JAMBI, DDTNews- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No.2/2024.

Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid ini berlaku mulai 4 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu.

“... bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang melaksanakan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah,” bunyi salah satu pertimbangan perda tersebut, dikutip pada Selasa (19/3/2024).

Melalui beleid tersebut, Pemkot Jambi di antaranya menetapkan tarif baru pajak daerah. Secara lebih terperinci, Perda Kota Jambi 2/2024 itu memuat tarif atas 7 jenis pajak daerah yang menjadi dipungut oleh Pemkot Jambi.

Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan secara bervariasi tergantung pada peruntukkan dan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

- 0,11% untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar ditetapkan sebesar 0,11%;
- 0,25% untuk NJOP Rp 1 miliar sampai dengan 3 miliar;
- 0,3% untuk NJOP diatas Rp 3 miliar;
- 0,1% untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Tarif PBJT ditetapkan secara bervariasi dengan perincian sebagai berikut:

- 10% atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan. Jasa parkir, dan jasa kesenian dan/atau hiburan;
- 40% khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke eksekutif, kelab malam, bar/pub, dan mandi uap/spa;
- 40% khusus untuk jasa hiburan pada karaoke keluarga;
- 8% atas tenaga listrik dengan daya 900 Va sampai dengan <2.200 Va;
- 9% atas tenaga listrik dengan daya 2.200 Va ke atas;
- 3% atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- 1,5% atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Keenam, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Pemkot Jambi memutuskan untuk tidak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan pajak sarang burung walet. Adapun khusus untuk ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB, baru akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://news.ddtc.co.id/pajak-karaoke-40-ini-daftar-tarif-pajak-daerah-terbaru-di-jambi-1801376>, Pajak Karaoke 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di Jambi, 19 Maret 2024.
2. Tribun Jambi, Besaran Pajak Hiburan Masih Dikaji, 13 Maret 2024.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1

angka 14 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Perda tersebut disebutkan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) s.d. (3) mengatur tentang Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud dengan Hiburan adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar dan boling;
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA, dan pusat kebugaran/fitness center; dan
- j. Pertandingan olah raga

Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah:

- a. Penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional Indonesia;
- b. Pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal; dan
- c. Pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah.

Kemudian, pada Pasal 20 disebutkan bahwa Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

- g. Permainan bilyar dan boling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen);
- k. Mandi uap/SPA sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. Pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ditempat-tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.